



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 08-4 / 2013**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) "BINA KARYA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Cipta Karya Media Maluku Utara Desa Samsuma Kecamatan Pulau Makian Nomor : 08/YCKM-MU/IV/2012 tanggal 10 April 2012
- Menimbang** : a. Bahwa SMA "Bina Karya" yang berada di Desa Samsuma Kecamatan Pulau Makian adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh "Yayasan Cipta Karya Media" Desa Samsuma Kecamatan Pulau Makian dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin kepada :

Nama

: Yayasan Cipta Karya Media Maluku Utara Desa Samsuma

Alamat

: Desa Samsuma, Kecamatan Pulau Makian

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

N a m a

: **SMA " BINA KARYA "**

Alamat

: **Desa Samsuma, Kecamatan Pulau Makian**

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga :

Pemberian Izin Operasional ini akan dievaluasi dalam dua tahun, apabila yayasan tidak mampu menyediakan segala sesuatu dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku maka Dinas Pendidikan dapat membatalkan izin operasional ini.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LABUHA

Pada Tanggal : 07 Januari 2013

Kepala Dinas



Drs. Amrudin Dikomaemo, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19820126 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Pulau Makian di Saketa
8. Kepala UPTD Kecamatan Pulau Makian di Saketa
9. Ketua Yayasan LPM Desa Samsuma di desa Samsuma
10. Arsip.